



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN KECAMATAN
PEKALONGAN SELATAN

KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN
NOMOR 060/ 11.C TAHUN 2020

TENTANG

MOTTO DAN KODE ETIK PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN

CAMAT PEKALONGAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka perlu adanya motto pelayanan dan kode etik pelayanan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ;
- b. bahwa motto pelayanan dan kode etik pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Barat, dan Daerah Isimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah Undang-undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Daerah kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN SELATAN TENTANG MOTTO DAN KODE ETIK PELAYANAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Menetapkan Motto dan Kode Etik Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Motto dan Kode Etik Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk diinformasikan kepada seluruh masarakat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh petugas pelayanan di lingkungan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pekalongan
pada tanggal 4 Pebruari 2020

CAMAT PEKALONGAN SELATAN

MAHBUB SYAUQI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 060/ 11.C TAHUN 2020
TENTANG
MOTTO DAN KODE ETIK PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PEKALONGAN
SELATAN KOTA PEKALONGAN

MOTTO PELAYANAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
DENGAN BERMODAL :

- SENYUM
- SAPA
- SALAM

DALAM PELAYANAN, KITA SUKSESKAN WILAYAH KECAMATAN PEKALONGAN
SELATAN YANG :

- AMAN
- NYAMAN
- KECUKUPAN

KODE ETIK PELAYANAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN PEKALONGAN
SELATAN KOTA PEKALONGAN

A. PENGERTIAN

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan *atau* rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah pimpinan unit/satuan kerja yang melakukan pelayanan publik.
3. Pelayan Publik adalah pejabat, pegawai atau petugas yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.
4. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
5. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan
6. Kode Etik Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah baku dan perbuatan pelayan publik dan penyelenggara pelayanan publik yang berisi kewajiban dan larangan dalam melaksanakan pelayanan publik.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menerima manfaat pelayanan publik.
8. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan kode etik.

9. Pejabat berwenang adalah atasan pelayan publik, atasan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat lainnya yang ditunjuk melaksanakan sanksi pelanggaran kode etik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Kode Etik adalah untuk meningkatkan etos kerja dalam rangka mendukung produktifitas kerja dan profesionalitas Pelayan Publik dan Penyelenggara.

Tujuan ditetapkannya Kode Etik adalah :

1. Pelayanan Publik terselenggara sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan perundang-undangan.
2. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk menerima pelayanan publik.

C. NORMA DASAR PRIBADI

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut:

1. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan ;
2. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
3. Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi;
4. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun ;
5. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
6. Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
7. Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu,
8. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat;
9. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai;
10. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas, dan
11. Sederhana, yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

D. STANDAR PERILAKU

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

1. Adil dan tidak diskriminatif,
2. Bersikap cermat, santun, dan ramah;
3. Tegas, handal, cepat, dan tepat;
4. Profesional,
5. Tidak mempersulit; dan

6. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

E. KEWAJIBAN PELAYAN PUBLIK

Pelayan Publik wajib :

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku,
4. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara ;
7. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan ;
8. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku ;
9. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
10. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan ;
11. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
12. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
13. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;

F. LARANGAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayan Publik dilarang:

1. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme) kepada kelompok tertentu/perorangan;
4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
5. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan (kickback), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung ;
8. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi;

10. Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
11. Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

G. PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK

Kode Etik dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

Pengawasan pelaksanaan Kode Etik dilaksanakan melalui pengawasan internal, yaitu oleh atasan langsung Pelayanan Publik secara berjenjang.

H. JANJI PELAYANAN DAN PAKTA INTEGRITAS

Pelayanan Publik harus menandatangani Janji Pelayanan atau Pakta Integritas atau Dokumen lain yang dipersamakan.

I. SANKSI

1. Pelayan Publik yang melanggar Kode Etik ini dikenai sanksi moral berupa kewajiban untuk mengajukan permohonan maaf secara lisan dan atau tertulis yang disampaikan secara terbuka.
2. Pengenaan sanksi moral tersebut dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap kesalahan
3. Pelayan Publik yang dikenai melanggar Kode Etik dan tidak bersedia menerima saksi yang ditetapkan akan dikenai hukuman disiplin sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Apabila pelanggaran Kode Etik yang dilakukan juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangan, maka selain dikenakan sanksi moral pelanggar juga dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pengenaan Sanksi dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

CAMAT PEKALONGAN SELATAN,

MAHBUB SYAUQI

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 050/ TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN

CAMAT PEKALONGAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Kecamatan
 Pekalongan Selatan yang tertib, akuntabel, berwibawa,
 transparan dan berintegritas serta menerapkan prinsip-
 prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu
 menegakan norma etika dalam menjalankan tugas;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
 huruf a maka perlu menetapkan Kode Etik Pegawai di Lingkungan
 Kecamatan Pekalongan Selatan yang ditetapkan dengan
 Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
 Sipil Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun**

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN SELATAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Menetapkan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Selatan.

KEDUA : Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pegawai di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Selatan wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pekalongan
pada tanggal 4 Pebruari 2020

CAMAT PEKALONGAN SELATAN

MAHBUB SYAUQI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan bersikap kehidupan sehari-hari, setiap Pegawai wajib berpedoman pada Etika:

- a. berorganisasi;
- b. bermasyarakat;
- c. sesama Pegawai; dan d.
terhadap diri sendiri.